



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

NOMOR : 22/KPTS/WN-KNT/II/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

PENATAAN DAN RELOKASI PENERIMA BANTUAN LISTRIK MASYARAKAT 2021

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Menimbang : d. bahwa untuk Melaksanakan pilar Pertama Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar yang di laksanakan di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dengan penuh tanggungjawab;
e. bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian daripada para penerima bantuan;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Jamban Masyarakat Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE TENTANG PENERIMA BANTUAN LISTRIK MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2021

- KESATU : Penerima Bantuan Listrik Masyarakat Miskin sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Koto Nan Tigo
tanggal : 18 Februari 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 22/ KPTS/WN-KNT/II/2021
TANGGAL : 18 Februari 2021

TENTANG
PENERIMA BANTUAN LISTRIK MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2021

NO.	NAMA	ALAMAT	KET.
1.	IFRIANDI / EPI SUSANTI	KAMPUNG SUNGAI PAMPAN	
2.	ISMARDI / DELMAWATI	KAMPUNG KALUMPANG	
3.	SYAMSUARDIANA	TANAH KARE KAMPUNG LIMAU MANIS	

Wali Nagari Koto Nan Tigo
IV Koto Hilie



Tembusan :

1. Kepala DPMD, PP&KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Batang Kapas di Limau Sundai
3. Ketua BAMUS Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
4. Yang bersangkutan